



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM GERAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (GEPPRAK) DALAM MENURUNKAN ANGKA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Deva Apriliani Putri¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Toto Kushartono³⁾

^{1,2,3)} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPPRAK) Dalam Menurunkan Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK dalam menekankan kekerasan seksual pada anak belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan dari dimensi jenis manfaat yang dirasakan masih tergolong sedikit dan belum memenuhi dari fasilitas sarana prasarana dalam program GEPPRAK. Pada dimensi derajat perubahan yang diinginkan belum memberikan dampak yang lebih seperti halnya belum meratanya informasi sosialisasi program gepprak ke masyarakat dan kurangnya aktor yang turun kelapangan sebagai penyambung informasi. Dimensi pelaksana program GEPPRAK berjalan dengan baik, namun adanya sebuah hambatan yang tidak optimalnya sebuah program yaitu anggaran, penangkapa pelaku dan tidak meratanya informasi gerakan. Dimensi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat belum optimal seperti halnya tokoh setempat dalam penyebaran informasi dan sosialisasi terkait dengan program dan strategi yang kurang optimal dalam memberikan sebuah fasilitas dalam sumber informasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program GEPPRAK, Kekerasan Seksual

Abstract

The study aims to describe and analyze how the Implementation of Local Government Policy on the Women and Children Protection Movement

Program (GEPPRAK) in Reducing Sexual Violence in West Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through: observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of local government policies regarding the GEPPRAK program in emphasizing sexual violence against children has not been implemented properly. Based on the dimension of the type of benefits felt, it is still relatively small and has not fulfilled the infrastructure facilities in the GEPPRAK program. In the dimension of the desired degree of change, it has not had more impact, such as the uneven socialization of the GEPPRAK program information to the community and the lack of actors who go down to the field as a connector of information. The dimension of the GEPPRAK program implementers is running well, but there is an obstacle that is not optimal for a program, namely the budget, arresting actors and uneven movement information. The dimensions of power, interests and strategies of the actors involved are not optimal, such as local leaders in disseminating information and socialization related to the program and strategies that are less than optimal in providing a facility in information sources.

Keywords: Policy Implementation, GEPPRAK Program, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan ialah suatu kondisi yang memiliki suatu sifat yang menginginkan kehidupan seseorang itu hancur. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal sehat, beradab dan mulia, manusia terkadang terjerumus pada sifat yang tidak baik terkadang memiliki sifat seperti hewan yang memiliki hawa nafsu tinggi tanpa berpikir secara baik.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah otonom dan menjadi salah satu wilayah yang mendapati kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun sebelumnya hingga pada tahun 2017 hingga saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan dan anak diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran anak atau eksploitasi anak hingga perdagangan anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015 dalam Pasal 1 Ayat (29) dijelaskan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan

terampasnya kemerdekaan seseorang”. Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat (31) dijelaskan bahwa “Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak”

Pemerintah Daerah dapat menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dalam menurunkan angka kasus kekerasan demi keberlangsungan kehidupan perempuan dan anak lebih bermartabat.

Selain itu adanya kesenjangan dari kesadaran hak-hak anak, kurangnya memberikan kesempatan pada anak hingga mengalami kekerasan dihidupnya. Hal ini dapat dilihat dari data Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu adanya kesenjangan dari kesadaran hak-hak anak, kurangnya memberikan kesempatan pada anak hingga mengalami kekerasan dihidupnya. Hal ini dapat dilihat dari data Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 1.1 Data Jenis Kekerasan Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2023

No	Jenis Kasus Kekerasan	Tahun		Total
		2022	2023	
1	Kekerasan terhadap anak	28	28	56
2	Kekerasan terhadap perempuan	9	18	27
3	KDRT	15	17	32
4	Trafficking	1	0	1

Sumber : DP2KBP3A Bandung Barat, 2023

Dalam Tabel 1.1 data jenis kekerasan yang dialami oleh anak-anak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022-2023 dengan total 56 kasus. Selanjutnya jenis kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 berjumlah 9 kasus sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 18 kasus, yang artinya terdapat kelonjakan 2 kali kasus kekerasan pada perempuan. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2022 berjumlah 15 kasus dan pada tahun 2023 berjumlah 17 kasus. Serta trafficking pada tahun 2022 hanya memiliki 1 kasus saja dan pada tahun 2023 tidak ada satupun laporan. Kesenjangan persoalan yang dialami oleh anak sangat mengkhawatirkan karena belum mengetahui prosedur pelaporan pada dinas terkait. Dengan hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu beberapa pihak untuk membantu korban dalam mencari keadilan dan memberikan pemulihan yang baik, maka sebagai elemen masyarakat harus bisa memerangi kekerasan seksual, baik yang diperlakukan kepada perempuan maupun anak, bahkan anak laki-laki saja bisa menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan penyembuhan yang baik oleh dinas terkait.

Sebuah program telah bekerja sama dengan DP2KBP3A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). dalam menciptakan sebuah rancangan untuk mendapatkan perlindungan perempuan dan anak yang bernama Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak atau umumnya dikenal sebagai Program GEPPRAK.

Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPPRAK) didirikan dan resmi diluncurkan pada tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini. Program ini dibuat berdasarkan RUU TPKS yang menjadi landasan hukum untuk memperkuat seluruh upaya menekan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang cepat,

aman, dan terpercaya bagi mereka yang membutuhkan bantuan yang berkaitan dengan masalah perlindungan perempuan dan anak tanpa memberikan stigma negatif terhadap program.

Dengan hal ini, dapat dilihat belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPPRAK) yang sampai saat ini kasus kekerasan pada anak masih tinggi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat serta kasus kekerasan paling mendominasi yaitu pemerkosaan dan pencabulan diantaranya menyangkut sosialisasi tiap Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, belum adanya perubahan yang diinginkan oleh masyarakat dari pemerintah, adanya hambatan yang mengalangi jalannya kegiatan program pemerintah daerah. Hal tersebut peneliti menggunakan Teori Merille S. Grindle sebagai relevansi pisau penelitian oleh peneliti yaitu Isi Kebijakan yang mencakup kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dirasakan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan. Serta konteks lingkungan implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim, dan kepatuhan atau responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Instrumen penelitian menggunakan laptop, wawancara, catatan seperti alat tulis dan buku, dan dokumentasi menggunakan *handphone* beserta laptop dalam menunjang penelitian. Unit analisis yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, Masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan data berupa Studi Keputakaan diantaranya artikel, buku, dokumen, dan

peraturan yang berlaku, dan Studi Lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak (GEPPRAK) dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat ini belum dapat memberikan dampak pada lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menfokusna penelitiannya pada implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program gerakan perlindungan perempuan dan anak (GEPPRAK) dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat. Dimensi atau aspek tersebut digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan mendeskriprikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program gerakan perlindungan perempuan dan anak (GEPPRAK) dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat, peneliti melakukan observasi dan wawancara sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan.

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan atau program. Biasanya dilihat dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam kebijakan tersebut, suatu kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran. Hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam observasi mendeskripsikan dan menganalisis bahwa adanya program GEPPRAK ini tidak ada kepentingan-kepetingan lain diluar dari program tersebut. Dengan dibuktikannya oleh tidak adanya kepentingan-kepentingan lain didalam program ini agar berjalan

dengan lancar dan mengimplementasikan yang dilakukan oleh masyarakat dijalankan secara merata dan matang agar gerakan dini di jalankan oleh masyarakat dan membantu masyarakat dengan memberikan akses yang mudah, pelayanan yang cepat agar masyarakat bisa melapor kepada Dinas Kabupaten dan tiak perlu melapor kepada pusat.

- b. Jenis Manfaat yang dihasilkan. Dengan adanya tujuan yang jelas dalam sebuah program memiliki jenis manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah tentang program GEPPRAK bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi pada kenyataannya, bahwa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat masih sedikit dan belum sepenuhnya terpenuhi oleh dinas daerah kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, salah satunya yaitu pihak dinas masih memberikan fasilitas dengan adanya hotline service guna untuk mempermudah masyarakat untuk lebih memberanikan diri untuk melaporkan kasus dan penyediaan posko tiap kecamatan. tetapi masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memainkan nomor hotline service dan masih banyak orang yang melaporkan tetapi identitasnya tidak lengkap.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan. Suatu kebijakan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat mendapatkan perubahan yang besar yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan implementasi pemerintah daerah tentang program GEPPRAK ini dalam mencapai tujuan tertentu walaupun perubahan tersebut terdapat kesulitan itu sendiri. Berdasarkan hasilnya dapat mendeskripsikan

dan menganalisis bawah tiap keinginan pemerintah dan masyarakat sangat berbeda, dari pemerintah daerah menginginkan masyarakat lebih berani untuk *speak up* atau berbicara atau memberikan sebuah laporan kepada mereka, tetapi sebagian masyarakat yang menginginkan pemerintah daerah hingga aparat bawah lebih menyebarluaskan informasi program hingga ke telinga mereka dan masyarakat ingin agar kekerasan seksual lebih di tangani lebih cepat dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual yang setimpal dan berdasarkan aturan yang berlaku. Maka hal tersebut derajat perubahan yang diinginkan baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat belum sejalan apa yang mereka inginkan dan belum berjalan secara optimal.

- d. Kedudukan pengambil keputusan. Sehubung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, dengan cara kepala dinas melakukan presentasi mengenai program GEPPRAK ke tingkat nasional melalui proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, selain itu dengan adanya posko di tiap kecamatan sebagai uji coba.
- e. Pelaksana program. Salah satu dari program pemerintah guna melaksanakan kebijakan gerakan untuk masyarakat dari pemerintah selaku aktor implementasi yang dapat menjalankan suatu program agar berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya, walau program berjalan dengan baik tetapi adanya hambatan yang menghalangin jalan program ini yaitu anggaran yang diterima tidak setiap kegiatan itu adan, penangkapan pelaku yang dihalau oleh oknum pelaku, dan penyebaran informasi dari pemerintah daerah kepada kepala desa sampai

masyarakat belum menyebar luas informasi terkait kebijakan program pemerintah.

- f. Sumber daya yang disediakan. Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK sangat berpengaruh dalam keberhasilan dalam menyelesaikan kekerasan seksual pada anak-anak, dan dapat dianalisis dan dideskripsikan bahwa pemerintah daerah menginginkan masyarakat lebih berani untuk *speak up* atau berbicara atau memberikan sebuah laporan kepada mereka, tetapi sebagian masyarakat yang menginginkan pemerintah daerah hingga aparat bawah lebih menyebarkan informasi program hingga ke telinga mereka dan masyarakat ingin agar kekerasan seksual lebih di tangani lebih cepat dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual yang setimpal dan berdasarkan aturan yang berlaku. Maka hal tersebut derajat perubahan yang diinginkan baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat belum sejalan apa yang mereka inginkan dan belum berjalan secara optimal.
- g. Kedudukan pengambil keputusan. Sehubung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, dengan cara kepala dinas melakukan presentasi mengenai program GEPPRAK ke tingkat nasional melalui proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, selain itu dengan adanya posko di tiap kecamatan sebagai uji coba.
- h. Pelaksana program. Salah satu dari program pemerintah guna melaksanakan kebijakan gerakan untuk masyarakat dari pemerintah selaku aktor implementasi yang dapat menjalankan suatu program

agar berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya, walau program berjalan dengan baik tetapi adanya hambatan yang menghalangi jalan program ini yaitu anggaran yang diterima tidak setiap kegiatan itu ada, penangkapan pelaku yang dihalau oleh oknum pelaku, dan penyebaran informasi dari pemerintah daerah kepada kepala desa sampai masyarakat belum menyebar luas informasi terkait kebijakan program pemerintah.

- i. Sumber daya yang disediakan. Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK sangat berpengaruh dalam keberhasilan dalam menyelesaikan kekerasan seksual pada anak-anak, dan dapat dianalisis dan dideskripsikan bahwa sumber daya yang disediakan dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak sudah cukup baik dan sumberdaya yang diperlukan sudah terlengkapi, seperti halnya posko GEPPRAK di tiap kecamatan, adanya kolaborasi dengan Penta Helix, Ahli kesehatan serta aparat kepolisian untuk melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Konteks lingkungan implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari baik atau buruknya dari sebuah kebijakan baik pada kelompok sasaran maupun individu, hasil implementasi tetap bergantung pada implementor atau orang yang menjalankan suatu program kebijakan pemerintah daerah.

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Suatu implementasi kebijakan harus melibatkan beberapa aparat maupun tokoh-tokoh yang dipercayain oleh masyarakat yang dikategorikan sebagai aktor dalam menjalankan pelaksana implementasi kebijakan. Sejalan dengan strategi aparat pemerintah selaku tokoh masyarakat yang menjadi narahubung kepada masyarakat masih kurangnya merata dalam menjalankan koordinasi dan sosialisasi tentang program GEPPRAK kepada masyarakat dengan dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan pemerintah daerah, hanya beberapa daerah saja yang mendapatkan informasi dan sosialisasi oleh petugas setempat seperti PKK maupun UPT tingkat desa maupun kecamatan.
- b. Karakteristik institusi dan rezim. Keberhasilan suatu kebijakan akan di tentukan dari dukungan-dukungan institusi maupun rezim yang berkuasa. Seiring berjalannya waktu, aparat pemerintah menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana program tersebut harus memiliki karakteristik yang bisa mendampingi masyarakat secara sabar, cepat dan tegas dalam menangani kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat. Aparat pemerintah ini menjalankan tugasnya sesuai dengan SK Bupati Bandung Barat dan peraturan daerah yang berlaku. berdasarkan hasil dilapangan dapat dideskripsikan dan menganalisis bahwa karakteristik institusi dan rezim terkait kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak berjalan dengan baik dan memiliki sikap tanggap dan cepat, walaupun

untuk masa penurunan atau kenaikan dari kasus kekerasan tidak bisa diprediksi yang bisa mendampingi masyarakat secara sabar, cepat dan tegas dalam menangani kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat. Aparat pemerintah ini menjalankan tugasnya sesuai dengan SK Bupati Bandung Barat dan peraturan daerah yang berlaku. berdasarkan hasil dilapangan dapat dideskripsikan dan menganalisis bahwa karakteristik institusi dan rezim terkait kebijakan pemerintah daerah tentang program GEPPRAK dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak berjalan dengan baik dan memiliki sikap tanggap dan cepat, walaupun untuk masa penurunan atau kenaikan dari kasus kekerasan tidak bisa diprediksi.

- c. Kepatuhan atau responsif. Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program, berdasarkan hasil dilapangan bahwa kinerja dari petugas-petugas yang melaksanakan kebijakan program ini sebagai aktor memiliki sikap tanggap dan responsif kepada pihak yang membutuhkan guna menekankan angka kekerasan seksual pada anak yang saat ini masih terjadi. Selain memiliki responsif yang tinggi pemerintah sangat terbantu saling berkoordinasi dengan pihak petugas yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah. Dengan adanya UPTD, BABINSA, BHABINKAMTIBNAS, KPAID turun tangan untuk membantu tugas Dinas Pemerintah Daerah agar penanganan pada korban menjadi lebih mudah.

Dalam menjalankan kebijakan program Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah berupaya dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak

melonjak naik dan menekankan angka kasus kekerasan yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Melakukan Sosialisasi dengan kepala desa, Kampung KB hingga Kecamatan, dan adanya edukasi mengenai *parenting* pada anak dan remaja yang baik dan benar pada era digital guna mencegah kekerasan baik di keluarga maupun di sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program gerakan perlindungan perempuan dan anak (GEPPRAK) dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat, dilihat dari dimensi jenis manfaat yang dirasakan dari program gepprak ini dalam menurunkan angka kekerasan seksual pada anak masih sedikit yang dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya dirasakan dan masih sedikit dalam mendapatkan manfaat yang lebih. Derajat perubahan diinginkan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai program GEPPRAK dalam menekankan angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini masih belum optimal dan masih jauh dari kata harapan yang menginginkan perubahan ini terlihat secara spesifik, keinginan dari pemerintah itu sendiri ingin masyarakatnya lebih memberanikan diri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak agar laporan tersebut bisa diselesaikan Sedangkan keinginan dari masyarakat aparat pemerintah daerah hingga bawahannya lebih leluasa untuk menyebarkan informasi dan sosialisasi sampai ke telinga masyarakat agar masyarakat bisa lebih berani dalam melaporkan kasus tersebut dan tidak kebingungan untuk melaporkan pada siapa.

Pelaksana program GEPPRAK dalam implementasi kebijakan

pemerintah daerah tentang program GEPPRAK dalam menurunkan angka kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat ini sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam menjalankan pelaksanaan program ini terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu mengenai anggaran yang di terima dan tata cara mencari informasi mengenai pelaku kekerasan seksual yang dapat mempersulit para aparat dinas dan kepolisian serta penyebaran informasi mengenai program GEPPRAK ini tidak merata secara menyeluruh, Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang program gerakan perlindungan perempuan dan anak, hampir berhubungan dengan pelaksanaan program. Karena kekausaan, kepentingan dan staregi aktor yang terlibat ini dengan cara sosialisasi dengan cara aktor pemerintah

setempat turun kelapangan, tetapi kenyataanya, informasi maupun sosialisasi program tersebut tidak semua sampai ke telinga masyarakat dan strategi yang sudah di jelaskan diatas menyatakan bahwa belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Herabudin, M. S. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi ke Implementasi*. Lingkar Selatan, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gunawan, W. (2020). *Kamus Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Soegiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif enterpretif ,Interaktif Dan Konstruktif*, (3 ed.). Alfabeta.
- Anjari, W. (2014). Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1), 42–43.
- Fatayan, A., Bachrudin, A. A., & Ayu, S. (2022). Evaluasi Efektivitas Sekolah Dasar dan Menengah Muhammadiyah Cabang Ciledug Kota Tangerang. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4258–4265. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2850>
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. EBOOK https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik/li

nks/5ba2fda292851ca9ed1748e1/Implementasi-Kebijakan-Publik.pdf.

Rendi, d. (2021). Analisis SWOT Pada Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Bandung Tahun 2018. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 29-30.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pub. L. No. 3/2015, <https://peraturanpedia.com/peraturan-daerah-kabupaten-bandung-barat-nomor-3-tahun-2015/> (2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 1 poin c, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU0232014.pdf (2014)